



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1596/2022

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untuk Pembiayaan Rumah Sakit telah memperoleh persetujuan izin prakarsa penyusunan pada tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untuk Pembiayaan Rumah Sakit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT.

KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untuk Pembiayaan Rumah Sakit, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah;
- b. melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1596/2022
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 2. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Kesehatan
- V. Sekretaris :
 - 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
 - 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- VI. Anggota :
 - 1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
 - 2. Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., SH., M.H, Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 3. Perwakilan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
 - 4. Perwakilan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 - 5. Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

6. Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
8. Dr. Roberia, SH, MH, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM
9. Sorni Paskah Daeli, Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10. Nia Revani, Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
11. Arief Wibisono, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan
12. Didik Kusnaini, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
13. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
14. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
15. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
16. Diana Sista Dewi, Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
17. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lain Bidang Layanan Kesehatan Primer, Layanan Kesehatan Rujukan, dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan

18. Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
19. Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
20. Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran dan SPIP, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

- VII. Sekretariat : 1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003